

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/666/11/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JIWOWETAN
KECAMATAN WEDI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jiwowetan Kecamatan Wedi , Nomor : 04 / TKP JW/ 02 / 2011 Tanggal, 28 Pebruari 2011

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Jiwowetan Kecamatan Wedi, yang didirikan Yayasan Darma Wanita Persatuan Desa Jiwowetan, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
  - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
     Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 19 Juli 1984.
  - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 2013.
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
    - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
    - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
    - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
    - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru